



EVALUASI KINERJA DPR MS I TS 2021-2022 Masih Jadi “Stempel” Pemerintah

I. Pengantar

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus (Badan Musyawarah) tanggal 13 Juli 2021, Masa Sidang (MS) I Tahun Sidang (TS) 2021-2022 berlangsung dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021. Rinciannya adalah MS berlangsung dari 16 Agustus 2021 s/d 7 Oktober 2021 (53 hari kalender atau 38 hari kerja) dan Masa Reses (MR) dari 8 s/d 31 Oktober 2021 (24 hari kalender atau 15 hari kerja). Sementara alokasi waktu untuk rencana kegiatan Fungsi Legislasi 30%, Fungsi Anggaran 40%, dan Fungsi Pengawasan 30% dari waktu yang tersedia. Pelaksanaan setiap fungsi tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan 3 (tiga) fungsi Dewan.

Seperti biasanya Evaluasi Kinerja (Evakin) DPR ini akan dijabarkan dalam 3 (tiga) fungsi pokok DPR, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, ditambah evaluasi kelembagaan sebelum ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi. Perlu juga diketahui bahwa MS I TS 2021-2022 ini merupakan MS ke-4 dalam tahun takwim 2021 dan tinggal satu MS lagi yang tersisa, yakni MS II TS 2021-2022.

II. Fungsi Legislasi

Kinerja legislasi DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022 kembali menorehkan angka merah dengan hanya mampu menghasilkan 1 RUU Prioritas yakni RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Padahal dalam Pidato Pembukaan MS I ini, Ketua DPR RI menyodorkan 7 RUU Prioritas untuk dibahas. Beruntunglah DPR juga berhasil menyetujui 4 RUU Kumulatif Terbuka, yakni: (1) RUU tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (21 September 2021); (2) RUU tentang Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (7 September 2021); (3) RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 (7 September 2021), dan (4) RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 (7 Oktober 2021). Dengan hasil itu, pengesahan 4 RUU Kumulatif Terbuka memang menjadi berkah bagi DPR untuk menutup borok lemahnya kinerja legislasi. Apalagi pengesahan 2 RUU terkait APBN memang sudah seharusnya terjadi karena tuntutan siklus anggaran yang tak terelakkan dan bagian dari pengejawantahan Fungsi Anggaran DPR.

Pengesahan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) memang disambut secara tenang oleh publik. Tak ada gerakan-gerakan dari elemen masyarakat sipil, mahasiswa maupun publik luas. Di media sosial juga kritik publik jarang muncul. Dari proses pembahasan yang terekam pada *website* DPR, kecenderungan proses pembahasannya yang mengabaikan partisipasi publik, terlihat sedikit ruang yang disediakan DPR dan Pemerintah untuk mensosialisasikan proses dan substansi

pembahasan serta untuk mendapatkan masukan dari publik. Padahal pajak merupakan kewajiban seluruh subyek pajak Indonesia. Dengan demikian tak bisa dipahami ketika pembicaraan atas sesuatu yang merupakan kewajiban warga negara ini justru tidak melibatkan publik secara luas.

Rendahnya produktivitas bidang legislasi DPR tersebut ditingkahi dengan keputusan “gila” dengan menambah 4 RUU baru dalam Daftar Prioritas 2021, yaitu RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Pemasarakatan, RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sulit memahami cara berpikir DPR yang membuat rencana baru justru tatkala mereka seharusnya akan mengakhiri periode pelaksanaan atas rencana setahun yang sudah ditetapkan sejak awal tahun.

Berdasarkan catatan yang ditampilkan melalui *website* DPR RI, progres pembahasan atas 37 RUU Prioritas 2021 nampak stagnan dengan banyaknya RUU (14 RUU) yang proses pembentukannya memasuki tahap Pembicaraan Tingkat I (pembahasan) di berbagai alat kelengkapan DPR. 6 RUU masih dalam tahapan penyusunan, 4 RUU dalam proses Penetapan Usul, 9 RUU belum tersentuh sama sekali. Belum lagi tiga Surat Presiden (Surpres) yang disampaikan kepada DPR untuk membahas RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di 5 provinsi, yakni Bali, Papua Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat; RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di 4 provinsi, yakni Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara dan Papua Barat, serta RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di 4 provinsi, yakni Palembang, Banjarmasin, Manado dan Mataram.

Dari perkembangan proses pembahasan RUU seperti diatas, terlihat betapa beratnya beban AKD DPR dalam menjalankan fungsi legislasi. Di waktu bersamaan AKD tertentu melakukan penyusunan sekaligus pembahasan RUU. Tentu saja beban ganda membahas lebih dari satu RUU pada AKD tertentu akan memecah fokus mereka untuk menyelesaikan salah satu RUU. Cara kerja seperti ini sangat mungkin menjadi salah satu penyebab minimnya RUU yang bisa diselesaikan.

Selain itu, belum tuntasnya pembahasan RUU Penanggulangan Bencana dan RUU Perlindungan Data Pribadi menunjukkan rendahnya kepedulian DPR pada persoalan yang nyata terjadi di tengah masyarakat. Penanggulangan bencana mestinya sesuatu yang mendesak mengingat potensi terjadinya bencana alam yang selalu datang secara tiba-tiba. Demikian juga dengan RUU Perlindungan Data Pribadi yang sudah sekian lama ditunggu kehadirannya di tengah tuntutan situasi berupa banyaknya data pribadi yang bocor juga tak pernah menjadi pertimbangan istimewa yang mendorong munculnya kompromi untuk memilih solusi paling netral atas pandangan atau sikap berbeda-beda antar fraksi dan pemerintah terkait lembaga khusus untuk mengawasi data pribadi.

Terkait 5 RUU Prioritas yang sudah disahkan DPR sejak Tahun 2020, hanya 1 RUU yang benar-benar merupakan usulan DPR yaitu RUU Minerba. 4 RUU lainnya merupakan usulan Pemerintah. Hal ini tentu mengherankan karena selama ini DPR selalu menyalahkan Pemerintah atas penilaian buruk kinerja legislasi. Padahal melihat capaian 5 RUU yang semuanya didominasi oleh RUU usulan Pemerintah, rasanya Pemerintah punya alasan untuk berbangga. Disamping itu fakta bahwa baru satu RUU usulan DPR yang disahkan dalam dua tahun terakhir tentu memunculkan pertanyaan soal tanggungjawab DPR sebagai Pengusul RUU. Apakah RUU usulan

Pemerintah memang dianggap paling mendesak dibandingkan dengan RUU usulan DPR sendiri? Atau apakah DPR sebegitu “tak berdayanya” di hadapan Pemerintah sehingga memilih menyenangkan Pemerintah dengan mendahulukan RUU-RUU dari Pemerintah ketimbang dari DPR sendiri? Cepatnya penuntasan kelima RUU itu juga bisa mengonfirmasi relasi timpang antara DPR dan Pemerintah. Klaim sebagian elemen masyarakat bahwa DPR sekedar menjadi “tukang stempel” Pemerintah mungkin ada benarnya. DPR yang dikritik memble kinerja legislasinya justru bisa ngebut menyelesaikan RUU permintaan Pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, evakin bidang legislasi antara lain dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, kinerja Legislasi DPR MS I TS 2021-2022 belum mampu mengakhiri paceklik kinerja DPR pada masa sidang-masa sidang sebelumnya. Pengesahan 1 RUU Prioritas yakni RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan seolah menjadi pelipur lara di tengah paceklik kinerja legislasi DPR periode 2019-2024. *Kedua*, buruknya kinerja legislasi disebabkan oleh perencanaan legislasi yang selalu saja amburadul, tambahan 4 RUU Prioritas dalam Daftar RUU Prioritas 2021 pada saat MS tinggal sekali lagi merupakan salah satu buktinya. Beratnya beban AKD dalam tugasnya merancang sekaligus membahas RUU juga menjadi sebab yang lain. *Ketiga*, partisipasi publik masih merupakan persoalan yang nampaknya tak cukup serius direspons DPR melalui upaya-upaya untuk membuka ruang partisipasi dalam proses pembahasan RUU. Pembahasan kilat RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan kembali mengukuhkan penilaian akan abainya DPR pada partisipasi publik dalam pembahasan RUU. *Keempat*, hanya satu RUU Prioritas usul DPR yang selesai dibahas padahal usul inisiatif DPR cukup banyak, dan dominasi RUU Prioritas yang sudah dibahas adalah usulan Pemerintah. Fakta ini menunjukkan bahwa klaim sebagian elemen masyarakat bahwa DPR sekedar menjadi “tukang stempel” Pemerintah semakin mendapat pembenaran.

III. Fungsi Anggaran

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus dan Pidato Pembukaan MS I Ketua DPR RI, terdapat dua agenda besar di bidang Anggaran dalam MS I TS 2021-2022, yaitu pembahasan RUU APBN TA 2022 dan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2020. Meskipun demikian di sela-sela pelaksanaan kedua agenda besar tersebut terselip agenda lain yakni evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021 dan Anggaran DPR TA 2022.

Pertama, pembahasan RUU APBN TA 2022. Agenda ini merupakan siklus rencana kerja tahunan yang menjadi salah satu kewajiban utama DPR bersama Pemerintah agar semua kegiatan kenegaraan dapat berlangsung. Beberapa hal yang menarik dalam pembahasan RUU APBN TA 2022 adalah penentuan Asumsi Makro Ekonomi dan Postur APBN TA 2022. DPR menyepakati bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dari usulan Pemerintah antara 5,0 – 5,5 persen dan tingkat Suku Bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun sebesar 6,80 persen dari usulan Pemerintah sebesar 6,82 persen. Penetapan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen oleh DPR merupakan angka kompromistis (ditengah-tengah antara 5,0-5,5 persen) sekaligus sebagai pertanda adanya rasa pesimis atau keraguan terhadap optimisme Pemerintah.

Terkait Postur APBN TA 2022, hal yang menarik adalah penetapan besaran anggaran pendapatan dan belanja Negara, *reward and punishment* terhadap anggaran Kementerian dan Lembaga Non Kementerian (K/L), serta penyertaan modal Negara (PMN) kepada BUMN. DPR berhasil menaikkan besaran pendapatan Negara dalam APBN sebesar Rp5,48 triliun dari usulan pemerintah Rp1.840,7 triliun menjadi Rp1.846,14 triliun. Namun keberhasilan ini tidak diikuti keberhasilan menekan pemerintah untuk melakukan efisiensi, karena anggaran belanja negara juga disetujui meningkat

dari Rp2.708,7 triliun menjadi sebesar Rp2.714,16 triliun atau naik sebesar Rp5,5 triliun. Momentum kenaikan pendapatan negara ini tidak dijadikan kesempatan untuk menurunkan defisit anggaran sekaligus mengurangi utang. Selain itu, belanja Pemerintah Pusat justru diberikan penambahan dari Rp1.938,3 triliun menjadi Rp1.944,54 triliun atau naik Rp6,24 triliun, sementara Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) justru menurun dari Rp770,4 triliun menjadi Rp769,6 triliun atau setara Rp0,8 triliun. Padahal dana untuk daerah seharusnya lebih mendapat perhatian DPR karena daerah dan desa memerlukan dana besar untuk membangun dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya.

Kemudian yang juga perlu menjadi perhatian adalah penentuan anggaran K/L yang mengalami kenaikan dan mendapat persetujuan dari DPR. Hampir semua K/L mendapat kenaikan atau tambahan anggaran dari Komisi-komisi yang menjadi mitra kerjanya. Salah satu yang tidak menerima kenaikan yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anehnya, Kementerian Sosial mendapat tambahan anggaran dari DPR meski bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan sama-sama mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). DPR tampak tidak konsisten dalam memberikan *reward dan punishment* bagi K/L, sehingga diperkirakan ada yang nabrak aturan yang seharusnya ditaati DPR. Selain itu, ada juga K/L yang menjadi mitra kerja Komisi I dan IX tidak diketahui apakah mengalami kenaikan juga atau tidak karena rapat-rapatnya secara tertutup.

Sementara itu, terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN juga banyak yang bermasalah. Dari 8 (delapan) BUMN yang diberikan PMN, separuhnya justru sedang mengalami kerugian atau memiliki hutang akibat kasus proyek fiktif. BUMN yang merugi itu antara lain PT Utama Karya (Persero), PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero), PT Waskita Karya (Persero), dan PT Perumnas. Padahal Presiden Joko Widodo sendiri ingin menutup BUMN yang “kronis” karena setiap “sakit disuntik” diberi PMN, ini menjadikan BUMN mengurangi nilai-nilai yang hendak dibangun terhadap perusahaan plat merah ini yakni mampu berkompetisi dan profesional.¹ Namun justru DPR terus menyetujui diberikannya PMN kepada BUMN, terlebih BUMN yang merugi. Seharusnya DPR bukan hanya menolak menyetujui pemberian PMN, melainkan juga mendorong agar BUMN yang merugi itu ditutup agar tidak terus membebani keuangan Negara.

Kedua, pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020. Semua Fraksi di DPR sepakat menyetujui atau menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputusan dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU. Meski juga setuju, Fraksi PKS memberikan *minderheid nota* (menerima dengan catatan).

Ketiga, Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. Sebetulnya agenda ini diluar agenda yang telah ditetapkan oleh Keputusan Rapat Bamus dan juga tidak disinggung oleh Ketua DPR saat pidato pembukaan MS. Meskipun diluar rencana tetapi realisasi pelaksanaannya cukup banyak Komisi yang melakukan rapat kerja maupun rapat dengar pendapat bersama mitra kerja K/L. Hal-hal yang menjadi pokok bahasan adalah serapan anggaran dan *refocusing* atau realokasi anggaran. Hingga akhir MS I ini, rata-rata serapan K/L baru mencapai 52,84 persen. Oleh karena itu, Komisi yang melakukan rapat dengan mitranya selalu mengingatkan agar K/L terus meningkatkan serapan anggarannya. Tinggi rendahnya serapan anggaran menunjukkan realisasi pelaksanaan program kerja

¹ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211017121315-17-284484/jokowi-perintahkan-erick-segera-tutup-bumn-kronis-ada-7-nih>

K/L yang bersangkutan, dan disini peran DPR untuk ikut memastikan program-program itu dapat terlaksana.

Namun satu hal yang menarik adalah rendahnya serapan anggaran itu ternyata juga disebabkan oleh adanya *refocusing* dan realokasi anggaran, yang bisa terjadi lebih dari sekali. Seringnya *refocusing* dan realokasi anggaran mengakibatkan berubahnya besaran anggaran K/L sehingga terus merevisi realisasi dan targetnya. Akibatnya pengguna anggaran menjadi bingung dan tidak focus. Apalagi *refocusing* dan realokasi ini tidak melalui prosedur yang baku tetapi prosedural sebagaimana yang diatur dalam PMK No.208/PMK.02/2020 dimana proses revisi (*refocusing* dan realokasi) anggaran K/L TA 2021 cukup dengan persetujuan dari Ketua Komisi atau Ketua Banggar. Padahal proses yang baku seharusnya dimulai dari penjadwalan oleh Bamus dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Komisi melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat bersama mitra kerja K/L. Lompatan prosedur perubahan anggaran melalui *refocusing* dan realokasi ini mengalienasi kedaulatan anggota dan memberikan *privilege* kepada Ketua Komisi dan Ketua Banggar. Penyerahan kedaulatan anggota pada satu tangan sangat rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Keempat, anggaran DPR TA 2022. Anggaran DPR dari tahun ke tahun selalu meningkat dan hal ini tentu dapat dipahami apabila kenaikan tersebut dikaitkan dengan inflasi, beban program dan kinerja DPR yang semakin berat. Selain itu kenaikan tersebut semestinya juga linear dengan peningkatan hasil atau capaian DPR dalam berkinerja. Tahun 2020, anggaran DPR adalah Rp5.128,7 miliar (setelah mengalami dua kali perubahan dari pagu awal Rp4.897,9 miliar), tahun 2021 naik menjadi Rp5.992,0 miliar (dari pagu awal Rp5.492,0 miliar), dan tahun 2022 dianggarkan Rp5.564,6 miliar (tentu ini belum mengalami perubahan). Dilihat dari kecenderungan tahun 2020 dan 2021 maka kemungkinan besar anggaran tahun 2022 akan mengalami kenaikan pula.

Catatan menarik yang dapat diberikan adalah meski dampak pandemi Covid 19 yang mengakibatkan pendapatan negara menurun drastis dan sejumlah K/L mengalami *refocusing* atau pemotongan anggaran yang signifikan jumlahnya, namun hal ini tidak berpengaruh terhadap anggaran DPR yang justru terus naik. Kenaikan anggaran ini ternyata tidak dibarengi dengan meningkatnya kinerja DPR. Seringkali pandemi Covid-19 disebut sebagai salah satu kendala DPR dalam melaksanakan fungsi konstitusionalnya. Mulai dari melakukan rapat-rapat hingga melakukan kunjungan kerja menjadi semakin terbatas. Dengan demikian keterbatasan gerak ini justru seharusnya dapat mengurangi anggaran bukan menambah secara terus menerus.

IV. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan DPR meliputi pengawasan terhadap: pelaksanaan Undang-Undang (UU), pelaksanaan anggaran, kebijakan Pemerintah dan menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus dan Ketua DPR dalam Pidato Pembukaan MS merinci pengawasan itu dalam 18 rencana kegiatan selama MS I TS 2021-2022, namun terdapat 5 (lima) atau 27,77% rencana kegiatan yang tidak terealisasi. Lima rencana kegiatan tersebut adalah: (1) memberi perhatian atas sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; (2) pengawasan strategi dan kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024; (3) pengawasan terhadap ijin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia dalam mencegah penyebaran Covid-19; (4) pengawasan dan pendampingan distribusi bantuan sosial agar lebih tepat guna dan tepat sasaran; dan (5) kinerja

pelaksanaan kebijakan moneter dan kebijakan sektor jasa keuangan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pertama, pengawasan terhadap pelaksanaan UU. Terdapat 6 Komisi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan aturan turunannya, sebaliknya 5 Komisi absen melakukannya. Meski UU dan aturan turunannya yang diawasi relatif banyak tetapi sebagian besar hanya menyangkut tugas pokok dan fungsi organ-organ di K/L sesuai dengan Perpres tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan tentang Badan Pangan Nasional. Pengawasan lainnya dilakukan oleh Komisi VII terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi yang dilaksanakan secara tertutup.

Kedua, pengawasan atas pelaksanaan anggaran. Dalam Pembahasan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 misalnya, tindak lanjut temuan BPK dilakukan oleh 8 Komisi, yaitu: Komisi I, IV, V, VI, VII, VIII, X dan XI, sedangkan 3 Komisi lainnya (II, III, dan IX) tidak ditemukan menindaklanjuti temuan BPK. BAKN yang secara konstitusional ditugaskan untuk menelaah temuan-temuan BPK tidak terlihat keseriusannya. Yang ditelaah bukan temuan secara keseluruhan tetapi hanya pada dana alokasi khusus. Selanjutnya, pengawasan terhadap penggunaan dana desa hanya dilakukan ala kadarnya oleh Komisi X dalam Raker dengan Kemenparekraf. Sebaliknya Komisi V yang menjadi mitra kerja Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak ditemukan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Disamping itu, Komisi-komisi DPR masih saja ada yang melakukan rapat-rapat tertutup dengan mitra kerjanya sebagaimana dilakukan oleh Komisi VII dan Komisi IX dalam membahas *refocusing* anggaran Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian mitra kerjanya. Pelaksanaan rapat-rapat tertutup tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *Open Parliament Indonesia (OPI)* yang dideklarasikan sendiri oleh DPR serta prinsip transparansi. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa DPR (baik Komisi maupun BAKN) kurang peduli pada kerugian pengelolaan keuangan Negara oleh Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian.

Ketiga, pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah. Pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19 seperti penanganan di bidang kesehatan (percepatan vaksinasi, meningkatkan testing, tracing, dan treatment), mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PPKM termasuk pengawasan masuknya orang asing, serta penanganan dampak pandemi Covid-19. DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan fungsi pengawasan melalui rapat-rapat bersama dengan mitra kerja, baik terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19 di berbagai bidang dan sektor. Di bidang kesehatan misalnya, Komisi IX mendesak Kemenkes dan BPJS Kesehatan untuk mengacu kepada peta jalan (*roadmap*) program Jaminan Sosial dan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka melakukan peninjauan manfaat sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar, revisi kebijakan tarif JKN baik kapasitas maupun INA-CBGs dan urun biaya. Terkait penanganan dampak pandemi Covid-19, Komisi IX mendesak Kemenaker dan DJSN agar lebih aktif melakukan pengawasan integrasi data jaminan sosial sejak validasi hingga verifikasi data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Desakan-desakan DPR tersebut patut diapresiasi karena cukup intens untuk memperhatikan kepentingan masyarakat.

DPR juga cukup peduli dengan masalah pendidikan sebagaimana ditunjukkan oleh Komisi X DPR yang cukup responsif membela peningkatan kesejahteraan operator sekolah. Namun pengawasan terhadap pelayanan publik hanya dilakukan oleh Komisi X terhadap Kemendikbudristek, padahal pelayanan publik juga terjadi hampir di semua kementerian teknis, namun hal ini kurang mendapat

perhatian Komisi-komisi diluar Komisi X. Selain itu, rencana pengawasan terhadap ijin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia dalam mencegah penyebaran Covid-19 tidak terealisasi, padahal Indonesia masih dalam status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa DPR kurang peduli terhadap kemungkinan penularan wabah Covid-19 dari WNA, sebaliknya justru sangat membatasi ruang gerak warga negaranya sendiri.

Apresiasi perlu disampaikan kepada Komisi IV dalam mendukung petani padi melalui persetujuan Bulog tidak melakukan importasi beras dan terhadap Sikap Komisi IX cukup responsif terhadap ketersediaan obat dan alkes serta desakan-desakan Komisi IX kepada Kemenaker dan DJSN agar lebih aktif melakukan pengawasan integrasi data jaminan sosial sejak validasi hingga verifikasi data calon penerima BSU patut diapresiasi. Apresiasi yang sama juga dapat diberikan terhadap Komisi X yang cukup responsif membela peningkatan kesejahteraan operator sekolah.

Selain tiga tugas pokok pengawasan itu, DPR juga memiliki kewajiban lainnya seperti melakukan kunjungan kerja (kunker) di masa reses, memberikan persetujuan atau pertimbangan terhadap pengangkatan pejabat publik, dan merespon masalah yang timbul di masyarakat. Setiap MS selalu ada masa reses yang wajib dipergunakan anggota DPR (baik perseorangan maupun Tim) untuk melakukan kunker ke dapil. Melalui penelusuran pada laman resmi DPR, laman Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi maupun media-media daerah, pada MS V TS 2020-2021 hanya ditemukan adanya Kunker Spesifik beberapa Komisi, sebaliknya kunker perseorangan dan TIM di masa reses tidak ditemukan. Padahal rencana kerja ini sangat penting dan sesuai dengan esensi fungsi DPR sebagai representasi rakyat, yaitu menyerap, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat dari setiap daerah pemilihan. Tidak ditemukannya kunker reses MS V TS 2020-2021 tersebut dapat diartikan bahwa fungsi anggota DPR dan DPR secara kelembagaan sebagai representasi rakyat tidak berjalan dengan baik. Selain itu, muncul pertanyaan: dana kunker di masa reses yang selalu disediakan, untuk apa?

Terkait masalah yang muncul di masyarakat, antara lain terjadinya kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang menewaskan 48 narapidana tidak mendapat respon dari Komisi III. Demikian pula halnya dengan kasus penyerbuan Puskemas di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua oleh KKB tidak mendapat respon dari Komisi I. Selain itu, Komisi IV juga tidak merespon masalah kerugian peternak ayam akibat anjloknya harga telur dan tingginya harga pakan ternak. Fakta-fakta ini menjadikan DPR sebagai lembaga Negara yang tidak responsif dan kurang peduli terhadap kasus-kasus yang timbul dan merugikan masyarakat.

Sebaliknya, dalam hal melakukan *fit and proper test* terhadap calon pejabat publik yang diajukan Pemerintah, DPR memang cukup rajin dan menyelesaikan tepat waktu. Hal ini patut diduga bahwa DPR tunduk pada eksekutif.

V. Bidang Kelembagaan

Di Bidang Kelembagaan, akan tetap menyoroti kinerja alat kelengkapan Dewan (AKD), seperti Pimpinan, Komisi, Badan, MKD, dan rapat-rapat Dewan termasuk Rapat Paripurna (Rapur). Juga rencana kerja peran diplomasi DPR RI pada masa sidang ini yang diarahkan pada upaya untuk membangun sinergi dan kolaborasi global untuk bersama-sama menghadapi Pandemi Covid-19 dan memitigasi krisis global yang berpotensi terjadi. Dalam berbagai pertemuan forum kerja sama

antarpemerintah, delegasi DPR RI terus menyuatkan gotong royong global untuk memastikan akses vaksin yang berkeadilan dan merata.

Pertama, Pidato Ketua DPR RI dalam Pembukaan dan Penutupan MS sudah semakin berpola, dimana dalam Pidato Pembukaan MS sudah mulai secara terinci menjelaskan rencana kerja DPR sebagai bagian dari pengejawantahan dari Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus. Demikian pula Pidato Penutupan MS sudah mulai merinci capaian-capaian dari rencana kerja sebagaimana disampaikan dalam Pidato Pembukaan. Meski masih ada perbedaan, entah karena kurang teliti atau tidak mau lagi melihat Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, rincian rencana kerja dan capaian sudah mulai ada kemajuan. Semoga ke depan hal ini semakin diperbaiki sehingga menjadi semakin sempurna.

Kedua, pengakuan tulus dari Ketua DPR RI bahwa hanya Anggota DPR RI yang dapat menjaga kehormatan dan kewibawaan lembaga DPR RI patut diapresiasi. Kehormatan dan kewibawaan DPR memang sangat tergantung dari anggota DPR sendiri. Kritik terhadap DPR bertujuan agar DPR menjadi lebih baik, bukan bermaksud untuk menjatuhkan kehormatan dan kewibawaan DPR. Oleh karena itu, setiap kritik terhadap DPR perlu dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan diri, sehingga tidak perlu pembela untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan DPR. Satu-satunya cara untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan DPR adalah dengan bekerja sebaik-baiknya.

Ketiga, motto DPR RI dalam Ultahnya ke 76: 'DPR RI Hebat Bersama Rakyat' agar tidak menjadi slogan semata tetapi secara sungguh-sungguh mendasari semua kinerja DPR dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Mengutamakan kepentingan DPR seperti di masa-masa yang lalu seperti minta berbagai fasilitas secara eksklusif (nomor mobil khusus, vaksin khusus, rumah sakit khusus, tempat isoman khusus) akan sangat menyakiti hati rakyat dan tidak sesuai dengan motto DPR tersebut, sehingga ke depannya harus dihentikan.

Keempat, *Roadshow* Politik Kesejahteraan yang digagas dan telah dilakukan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sumatera Barat, dan Papua Barat oleh Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar merupakan salah satu cara jitu untuk mendengarkan dan menampung aspirasi rakyat untuk seterusnya diperjuangkan. Akan tetapi *roadshow* ini jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan lain seperti mengkampanyekan diri atau pencitraan diri untuk kepentingan politik di tahun 2024.

Kelima, hingga MS I ini berakhir, MKD belum juga nampak mau menyidangkan dan menuntaskan pelanggaran etik terkait kasus korupsi yang turut menyeret mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR tetapi status sebagai anggota DPR belum jelas. MKD seharusnya tetap menyidangkan dan menentukan status Azis bahwa ia juga berhenti menjadi anggota DPR. Ini penting karena selama belum diberhentikan sebagai anggota DPR, yang bersangkutan akan tetap menerima gaji dan fasilitas lainnya sebagai anggota DPR. Jangan sampai terjadi orang yang berada di rumah tahanan bisa tetap menerima gaji dan fasilitas itu. Selain itu, juga untuk mencegah terulangnya kasus Setya Novanto yang juga mengundurkan diri sebagai Ketua DPR, tetapi kemudian kembali mengambil alih jabatan itu hanya karena statusnya belum ditentukan oleh MKD.

Keenam, DPR menyetujui pemberian amnesti kepada Dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, Saiful Mahdi. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna penutupan masa sidang, Kamis 7 Oktober 2021. Niat baik DPR ini patut kita hargai karena sebelumnya sudah banyak korban

berjatuh akibat pasal-pasal karet UU ITE namun tidak mendapat respon DPR. Seharusnya bukan Saiful Mahdi saja yang mendapatkan amnesti tetapi juga korban-korban lainnya. Hanya saja pemberian amnesti ini tidak melalui prosedur yang baku sesuai perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya proses persetujuan pemberian amnesti ini diawali dengan pembahasan di Komisi terkait, setelah itu baru diajukan ke rapat paripurna.


Ketujuh, kinerja Komisi DPR berdasarkan rapat-rapat yang dilakukan selama MS I. Komisi (I s/d XI) telah melakukan 216 kali rapat, baik rapat internal (Rapim dan Pleno), Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Panitia Kerja (Panja), maupun Fit and Proper Test. Jumlah ini meningkat sedikit dari rapat-rapat Komisi di MS sebelumnya (MS V TS 2020-2021) yang berjumlah 210 kali rapat. Selain itu, Komisi VII mencapai rekor terbanyak mengadakan rapat yakni 32 kali rapat, menggantikan Komisi VI dengan 28 kali rapat di MS sebelumnya. Sedangkan Komisi yang paling sedikit melakukan rapat tetap dipegang Komisi II dengan 9 kali rapat (di MS sebelumnya Komisi II juga paling sedikit melakukan rapat dengan 11 kali rapat), bahkan terjadi trend menurun.

Sementara itu, jika dilihat dari sifat rapat (terbuka atau tertutup), maka dalam MS I ini Komisi II menjadi satu-satunya Komisi yang paling terbuka karena kesembilan rapatnya dilakukan secara terbuka. Jika dibandingkan dengan MS sebelumnya dimana ada 4 Komisi (IV, V, X, dan XI) yang semua rapatnya dilakukan secara terbuka, maka terjadi kemunduran dalam hal keterbukaan rapat-rapat. Komisi I tetap menjadi Komisi yang paling tertutup (dari 12 rapat, 7 diantaranya tertutup) di MS I ini. Dalam MS sebelumnya Komisi I juga paling tertutup karena dari 14 rapatnya, 9 diantaranya tertutup. Sementara dari segi rata-rata kehadiran anggota pada setiap rapat, Komisi VIII menjadi Komisi paling tinggi tingkat kehadirannya dengan 43 orang (82,69%) dan terendah adalah Komisi X dengan rata-rata kehadiran 29 orang (55,76%). Sementara itu, Komisi I, II, dan V tidak dapat dinilai atau *disclaimer* terkait kehadiran anggotanya dalam rapat karena tidak ada informasi sama sekali.

Kedelapan, Badan-badan DPR. Selama MS I TS 2021-2022, BKSAP, Baleg, Banggar dan Pansus secara akumulasi telah melakukan 36 kali rapat dalam mengemban tugas konstitusionalnya. Baleg menjadi badan DPR yang terbanyak melakukan rapat yakni 17 kali, disusul Banggar dengan 12 kali rapat, Pansus RUU Landas Kontinen dengan 5 kali rapat, dan BKSAP dengan 2 kali rapat. Sementara itu, BAKN, BURT, dan MKD tidak ditemukan melakukan rapat. BAKN yang secara khusus bertugas menelaah temuan BPK justru tidak tampak kegiatannya, padahal MS I ini merupakan siklus pembahasan tentang RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2020 dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021, serta RUU APBN TA 2022.

Kesembilan, rapat paripurna (Rapur). Setelah sering dikritik, karena kehadiran anggota DPR dalam Rapat Paripurna (Rapur) terus menurun, akhirnya dalam MS I ini kehadiran anggota DPR naik secara signifikan. Selama MS I ini bahkan hampir ada Rapur yang sempurna kehadiran anggotanya, yakni Rapur Pembukaan MS tanggal 16 Agustus 2021 dimana ada 534 orang (92,87%) anggota DPR yang hadir. Namun secara rata-rata kehadiran anggota DPR dalam 8 Rapur selama MS I ini adalah 441 orang (76,69%) dari seluruh anggota DPR yang berjumlah 575 orang. Bila dibandingkan dengan MS-MS sebelumnya selama tahun takwim 2021, maka setelah terus mengalami penurunan dari MS III hingga MS V TS 2020-2021, baru mengalami kenaikan kembali di MS I TS 2021-2022 ini (**Lihat Diagram**). MS III TS 2020-2021 sebanyak 367 orang (63,83%), MS IV TS 2020-2021 sejumlah 338 orang (58,78%), MS V TS 2020-2021 sebanyak 326 orang (56,69%).

Diagram. Kehadiran Anggota DPR Dalam Rapur Pada MS-MS Selama Tahun Takwim 2021



Kesepuluh, salah satu tugas penting DPR lainnya adalah melakukan kunjungan kerja (kunker) di masa reses. Melalui penelusuran pada laman resmi DPR, laman Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi maupun media-media daerah, pada MS V TS 2020-2021 hanya ditemukan adanya Kunker Spesifik beberapa Komisi, sebaliknya kunker perseorangan dan TIM di masa reses tidak ditemukan. Ketua DPR RI sudah berpesan untuk melakukan kunjungan ke dapil masing-masing pada masa reses dan dilaporkan, ditindaklanjuti dalam rapat-rapat dengan mitra kerjanya serta diinformasikan ke publik pada MS I TS 2021-2022. Tidak ditemukannya kunker reses MS V TS 2020-2021 tersebut dapat diartikan bahwa fungsi anggota DPR dan DPR secara kelembagaan sebagai representasi rakyat tidak berjalan dengan baik. padahal dana setiap reses selalu disediakan. Karena itu yang menjadi pertanyaan adalah untuk apa dana reses MS V TS 2020-2021 disediakan.

Kesebelas, semua rencana diplomasi parlemen terlaksana dengan baik. Peran Diplomasi Parlemen, dilaksanakan DPR RI dengan mengirim delegasi untuk menghadiri berbagai pertemuan kerja sama antarparlemen, seperti:

- 1) Sidang Umum ke-42 AIPA yang secara virtual dilaksanakan di Brunei Darussalam pada 23-25 Agustus;
- 2) Sidang *The 5th World Conference of Speakers of Parliament* pada 7-8 September di Austria;
- 3) Menyelenggarakan Sidang *Executive Committee South East Asian Againsts Corruption* pada 23 September; dan
- 4) Bekerjasama dengan IPU menyelenggarakan *The 1st Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs* pada 28-30 September yang dilaksanakan secara virtual.

VI. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kinerja DPR penuh dinamika, di satu sisi ada bagian-bagian hasil pelaksanaan yang cenderung menurun dan menaik, sementara di sisi yang lain ada juga yang responsif dan tidak perduli.

Di bidang legislasi misalnya, di tengah paceklik penyelesaian pembahasan RUU Prolegnas Prioritas, justru DPR menambah daftar RUU Prolegnas Prioritas itu dengan 4 RUU lagi. Apalagi keputusan “gila” DPR itu justru dilakukan ketika MS yang tersedia tinggal satu MS lagi pada tahun takwim 2021.

Di bidang anggaran, keberhasilan DPR mendorong pemerintah menaikkan pendapatan dalam APBN TA 2022 tidak dibarengi dengan mendesak pemerintah untuk melakukan efisiensi. DPR justru menambah anggaran belanja yang diminta pemerintah sehingga menyebabkan terjadinya pemborosan dan membuka peluang terjadinya korupsi serta meningkatkan jumlah utang.

Di bidang pengawasan, di satu sisi DPR berhasil mendesak agar pemerintah lebih memperhatikan masalah kesehatan terkait pandemic Covid-19 dan pendidikan. Di sisi lain, DPR agak lalai dalam mengawasi penggunaan anggaran dan bahkan kurang peduli akan kerugian dan potensi kerugian keuangan Negara. DPR juga tidak responsif terhadap kasus-kasus yang muncul di masyarakat.

Di bidang kelembagaan, kinerja Pimpinan sudah semakin membaik khususnya dalam menjabarkan rencana kerja dan capaiannya di dalam Pidato Pembukaan dan Penutupan MS. Selain itu, muncul ide-ide yang cukup baik seperti cara menjangkau aspirasi masyarakat melalui *Roadshow* Politik Kesejahteraan yang digagas dan dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar, asalkan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan politik pada tahun 2024. Pemberian persetujuan untuk memberikan amnesti kepada pelanggar UU ITE juga patut dihargai, tetapi DPR hendaknya melakukan hal yang sama terhadap korban-korban UU ITE lainnya tanpa harus menabrak prosedur yang baku.

Jika dilihat secara keseluruhan kinerja DPR selama MS I TS 2021-2022, mulai dari bidang legislasi yang hanya berhasil menyetujui RUU yang diajukan Pemerintah, di bidang anggaran juga cenderung mengiyakan atau tidak bisa menolak besaran yang diajukan Pemerintah, hingga bidang pengawasan juga tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, menggambarkan DPR “tidak berdaya” dihadapan Pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa DPR masih menjadi “Stempel” Pemerintah.

Jakarta, 28 Oktober 2021

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Penanggungjawab:

Bidang Legislasi: Lucius Karus (0813 9936 7717)

Bidang Anggaran: Y. Taryono (0823 1015 8289)

Bidang Pengawasan: M. Djadijono (0813 1733 4457) dan Albert Purwa (085717966766)

Bidang Kelembagaan: I Made Leo Wiratma (0813 1686 0458)